



**PUTUSAN**

**Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Teguh Triyono, Amd bin Madiono**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 13 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Rayungkusuman II, RT.004 RW.005 Desa Mranggen  
Kec. Mranggen Kab. Demak, Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gerri Endra Jaya, S.H. Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil Demak Jl. Sultan Hadi Wijaya No. 9 Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk tertanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH TRIYONO, Amd Bin MADIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **TEGUH TRIYONO, Amd Bin MADIONO** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam seberat  $\pm$  4,07320 gram,
  - 1 (satu) potong celana warna hitam merk LI-NING,
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 089517695200,
  - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru dengan nomor 5379413033134484 dan
  - Urine dalam tube plastik

## Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa **TEGUH TRIYONO, Amd Bin MADIONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa;

Atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

-----Bahwa Terdakwa **TEGUH TRIYONO, AMD Bin MADIONO**, pada hari Kamis,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2021, sekira pukul 04.23 Wib atau setidaknya pada bulan September 2021 bertempat di bawah tiang listrik, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa di telepon melalui WA oleh Sdr. FERY (dilakukan penuntutan terpisah) yang diberi nama Terdakwa Bos 4 (+1 (315) 933-3555) ke Handphone Terdakwa merk SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam dengan nomor Wa 089517695200 yang isinya Terdakwa diminta stand by untuk mengambil sabu di alamat yang diberikan. Kemudian sekira pukul 04.22 Wib Sdr. FERY, WA alamat sabu kepada Terdakwa untuk mengambil sabu yaitu **“1k# Dr. masjid kauman keselatan 500m setelah alfa mart maju 50 m.knn jl.masuk gang 5 m.samping toko bunur . Bungkus jin kuning di bwh tiang lampu”** di tempat sampah di bawah tiang listrik dibungkus snack warna kuning, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, selanjutnya Terdakwa mengambil / menerima sabu tersebut dari alamat yang diberikan Sdr. FERY, selanjutnya sabu di bawa pulang ke rumah Terdakwa, untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat masing-masing 0,49 gram sesuai perintah Sdr. FERY karena masih ada sisa sedikit, oleh Terdakwa dibuat 1 (satu) paket sabu lagi, sehingga menjadi 20 (dua puluh) paket sabu, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi dengan membawa 20 (dua puluh) paket sabu yang di simpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sampai di tepi jalan Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten. Demak, ada beberapa Petugas dari Polda Jateng yang menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang berupa: 20 (dua puluh) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 089517695200 yang dipegang Terdakwa tangan kanan dan 1(satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru dengan nomor 5379413033134484, kemudian Terdakwa diambil Urine oleh petugas dari Polda Jateng, selanjutnya dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa bermufakat dengan sdr. Fery menerima sabu untuk di taruh atau ditempatkan ke suatu alamat, sudah 11 (sebelas kali) dalam kurun waktu dari Bulan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021, Terdakwa sengaja mau menerima dan menempatkan sabu disuatu alamat dengan berat bervariasi tersebut, dengan maksud Terdakwa mendapat upah dari sdr. Fery, upah yang diterima Terdakwa dari Fery juga bervariasi

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2579/ NNF/2021, tanggal 04 Oktober 2021 adalah
- **BB-5576/2021/NNF**, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik masing Masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,07320 gram (Positif Metamfetamina) terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 ttg narkotika.
- **BB-5577/2021/NNF**, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 51 MI (Positif Metamfetamina) terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 ttg narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERY melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

## Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa TEGUH TRIONO, AMD bin MADIONO, pada pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di tepi jalan Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 22 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa di telepon melalui WA oleh Sdr. FERY (dilakukan penuntutan terpisah) yang diberi nama Terdakwa Bos 4 (+1 (315) 933-3555) ke Handphone Terdakwa merk SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam dengan nomor Wa 089517695200 yang isinya Terdakwa diminta stand by untuk mengambil sabu di alamat yang diberikan. Kemudian sekira pukul 04.22 Wib Sdr. FERY, WA alamat sabu kepada Terdakwa untuk mengambil sabu yaitu "**1k# Dr. masjid kauman keselatan 500m setelah alfa mart maju 50 m.knn jl.masuk gang 5 m.samping**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk



**toko bunur . Bungkus jin kuning di bwh tiang lampu”** di tempat sampah di bawah tiang listrik dibungkus snack warna kuning, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, selanjutnya Terdakwa mengambil / menerima sabu tersebut dari alamat yang diberikan Sdr. FERY, selanjutnya sabu di bawa pulang ke rumah Terdakwa, untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat masing-masing 0,49 gram sesuai perintah Sdr. FERY karena masih ada sisa sedikit, oleh Terdakwa dibuat 1 (satu) paket sabu lagi, sehingga menjadi 20 (dua puluh) paket sabu, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi dengan membawa 20 (dua puluh) paket sabu yang di simpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sampai di tepi jalan Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten. Demak, ada beberapa Petugas dari Polda Jateng yang menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang berupa: 20 (dua puluh) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 089517695200 yang dipegang Terdakwa tangan kanan dan 1(satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru dengan nomor 5379413033134484, kemudian Terdakwa diambil Urine oleh petugas dari Polda Jateng, selanjutnya dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa bermufakat dengan sdr. Fery menerima sabu untuk di taruh atau ditempatkan ke suatu alamat, sudah 11 (sebelas kali) dalam kurun waktu dari Bulan Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021, Terdakwa sengaja mau menerima dan menempatkan sabu disuatu alamat dengan berat bervariasi tersebut, dengan maksud Terdakwa mendapat upah dari sdr. Fery, upah yang diterima Terdakwa dari Fery juga bervariasi
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2579/ NNF/2021, tanggal 04 Oktober 2021 adalah
- **BB-5576/2021/NNF**, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik masing Masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,07320 gram (Positif Metamfetamina) terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 ttg narkotika.
- **BB-5577/2021/NNF**, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 51 Ml (Positif Metamfetamina) terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 ttg narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Susilo Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yang mendapat tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang beralamat di Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak telah diduga melakukan penyalahgunaan sabu;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di tepi jalan Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen Kab. Demak, yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri, dan dilakukan penangkapan dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) paket sabu masing-masing dikemas dalam plastic klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan oleh rekan Saksi yang bernama sdr. Bagus Affrie S., kemudian di saku kanan celana hitam merk Li-Ning yang dipakai Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bila dirinya mendapatkan sabu dari sdr. Fery pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.23 WIB dengan cara mengambil di alamat yaitu di "1k#Dr. masjid kauman keselatan 500m setelah alfa mart maju 50 m. knn jl. masuk gang 5 m. samping toko bunur. Bungkus jln kuning di bwh tiang lampu";
- Bahwa alamat tersebut tepatnya di Desa Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak, dimana awalnya terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil.

2. Bagus Affrie S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yang mendapat tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang beralamat di Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak telah diduga melakukan penyalahgunaan sabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk



- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di tepi jalan Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen Kab. Demak, yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri, dan dilakukan penangkapan dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa: 20 (dua puluh paket sabu masing-masing dikemas dalam plastic klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan oleh Saksi, kemudian di saku kanan celana hitam merk Li-Ning yang dipakai Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bila dirinya mendapatkan sabu dari sdr. Fery pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.23 WIB dengan cara mengambil di alamat yaitu di "1k#Dr. masjid kauman keselatan 500m setelah alfa mart maju 50 m. knn jl. masuk gang 5 m. samping toko bunur. Bungkus jln kuning di bwh tiang lampu";
- Bahwa alamat tersebut tepatnya di Desa Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak, dimana awalnya terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan dibawah sumpah dari saksi Feri Setiawan als. Perot bin Ngusman sebagai berikut:

- Bahwa sabu yang didapat Terdakwa berasal dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi mengemas sabu tersebut untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu menjualkan sabu dari Saksi sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di transfer ke Rekening atas nama Syaifudin;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kedung Pane Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.23 WIB bertempat di bawah tiang Desa Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Susilo dan saksi Bagus);
- Bahwa saat itu saksi Susilo dan saksi Bagus melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa: 20 (dua puluh paket sabu masing-masing dikemas dalam plastic klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan oleh Saksi, kemudian di saku kanan celana hitam merk Li-Ning yang dipakai Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;

- Bahwa adanya sabu dalam diri Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari saksi Feri dengan nama kontak Bos 4 ke handphone Terdakwa Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa dalam Whatsapp tersebut saksi Feri minta supaya terdakwa bersiap untuk mengambil sabu di alamat yang diberikan yaitu di "1k#Dr. masjid kauman keselatan 500m setelah alfa mart maju 50 m. knn jl. masuk gang 5 m. samping toko bunur. Bungkus jln kuning di bwh tiang lampu";
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan tersebut, selanjutnya sabu dibawa ke rumah terdakwa untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat masing-masing 0,49gram sesuai perintah saksi Feri, karena masih ada sisa sedikit oleh Terdakwa dibuat 1 (satu) paket lagi), dan akhirnya jumlah pakatnya adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa 20 9dua puluh paket sabu itu disimpan Terdakwa di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa sudah 11 (sebelas) kali bekerja sama dengan saksi Feri dalam pengedaran sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam seberat  $\pm 4,07320$  gram,
- 1 (satu) potong celana warna hitam merk LI-NING,
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 089517695200,
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru dengan nomor 5379413033134484 dan
- Urine dalam tube plastik

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2579/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan:

- BB5576/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5577/2021/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.23 WIB bertempat di bawah tiang Desa Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Susilo dan saksi Bagus);
- Bahwa saat itu saksi Susilo dan saksi Bagus melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa: 20 (dua puluh paket sabu masing-masing dikemas dalam plastic klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan oleh Saksi, kemudian di saku kanan celana hitam merk Li-Ning yang dipakai Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa adanya sabu dalam diri Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari saksi Feri dengan nama kontak Bos 4 ke handphone Terdakwa Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa dalam Whatsapp tersebut saksi Feri minta supaya terdakwa bersiap untuk mengambil sabu di alamat yang diberikan yaitu di "1k#Dr. masjid kauman keselatan 500m setelah alfa mart maju 50 m. knn jl. masuk gang 5 m. samping toko bunur. Bungkus jin kuning di bwh tiang lampu";
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan tersebut, selanjutnya sabu dibawa ke rumah terdakwa untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat masing-masing 0,49gram sesuai perintah saksi Feri, karena masih ada sisa sedikit oleh Terdakwa dibuat 1 (satu) paket lagi), dan akhirnya jumlah pakatnya adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu itu disimpan Terdakwa di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa sudah 11 (sebelas) kali bekerja sama dengan saksi Feri dalam pengedaran sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primiar: Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa atas dakwaan berbentuk subsidairitas tersebut maka pertama yang akan dibuktikan adalah dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Dakwaan Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwaan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Teguh Triyono, Amd bin Madiono yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi dalam hal niat untuk melakukan tindak pidana kejahatan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya sabu dalam diri Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari saksi Feri dengan nama kontak Bos 4 ke handphone Terdakwa Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa dalam Whatsapp tersebut saksi Feri minta supaya terdakwa bersiap untuk mengambilsabu di alamat yang diberikan yaitu di "1k#Dr. masjid kauman keselatan 500m setelah alfa mart maju 50 m. knn jl. masuk gang 5 m. samping toko bunur. Bungkus jin kuning di bwh tiang lampu";
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan tersebut, selanjutnya sabu dibawa ke rumah Terdakwa untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat masing-masing 0,49gram sesuai perintah saksi Feri, karena masih ada sisa sedikit oleh Terdakwa dibuat 1 (satu) paket lagi), dan akhirnya jumlah pakatnya adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa sudah 11 (sebelas) kali bekerja sama dengan saksi Feri dalam pengedaran sabu;
- Bahwa saksi Feri menyuruh Terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di transfer ke Rekening atas nama Syaifudin;
- BB5576/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5577/2021/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan antara Saksi Feri dan terdakwa memiliki kerjasama untuk mengambil sabu dan mengedarkannya, dengan cara Feri menyuruh Terdakwa mengambil sabu, dan sekaligus membaginya, kemudian Terdakwa menjualnya, dan dari situ saksi Feri akan memberikan upah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saksi Feri telah saling bekerja sama, untuk melakukan tindak pidana kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.23 WIB bertempat di bawah tiang Desa Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Susilo dan saksi Bagus);
- Bahwa saat itu saksi Susilo dan saksi Bagus melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa: 20 (dua puluh paket sabu masing-masing dikemas dalam plastic klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan oleh Saksi, kemudian di saku kanan celana hitam merk Li-Ning yang dipakai Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa adanya sabu dalam diri Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari saksi Feri dengan nama kontak Bos 4 ke handphone Terdakwa Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa dalam Whatsapp tersebut saksi Feri minta supaya terdakwa bersiap untuk mengambil sabu di alamat yang diberikan yaitu di 20 (dua puluh paket sabu masing-masing dikemas dalam plastic klip kecil diisolasi warna hitam yang ditemukan oleh Saksi, kemudian di saku kanan celana hitam merk Li-Ning yang dipakai Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan tersebut, selanjutnya sabu dibawa ke rumah terdakwa untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat masing-masing 0,49gram sesuai perintah saksi Feri, karena masih ada sisa sedikit oleh Terdakwa dibuat 1 (satu) paket lagi), dan akhirnya jumlah paketnya adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa saksi Feri menyuruh Terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di transfer ke Rekening atas nama Syaifudin;
- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bila Terdakwa telah menjadi bagian dalam peredaran narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana Terdakwa bertugas membantu pengemasan dan mengirimkannya kepada pembeli;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam seberat  $\pm 4,07320$  gram,
- 1 (satu) potong celana warna hitam merk LI-NING,
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 089517695200,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru dengan nomor 5379413033134484 dan

- Urine dalam tube plastik

Bahwa seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya seluruh barang bukti untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Triyono, Amd bin. Madiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam seberat  $\pm$  4,07320 gram,
- 1 (satu) potong celana warna hitam merk LI-NING,
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 089517695200,
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru dengan nomor 5379413033134484 dan
- Urine dalam tube plastik

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** oleh kami **Haryanta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dian Arimbi, S.H.** dan **Misna Febriny, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ngabdul Ngayis, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **Adi Setiawan, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukum Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Dian Arimbi, S.H.**

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ngabdul Ngayis, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dmk